

**ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM,
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM
PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM
LINTAS AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM,
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM
PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM
LINTAS AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Selia Saffanah
NIM : 3420091
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM, KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM LINTAS AGAMA” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 4 Maret 2025

Yang Menyatakan,



The image shows a 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUILUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'CCAMX149247663'. The signature is written in black ink over the stamp.

Selia Saffanah

NIM. 3420091

NOTA PEMBIMBING

Mukoyimah, M.Sos

Ds. Karas RT/RW 02/03 Kec. Sedan, Kab. Rembang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Selia Saffanah
KepadaYth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Selia Saffanah
NIM : 3420091
Judul : **ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM, KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM LINTAS AGAMA**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2025

Pembimbing,



Mukoyimah, M.Sos

NIP. 199206202019032016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

: SELIA SAFFANAH

: 3420091

Skripsi : ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM,
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM
PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM LINTAS
AGAMA

Ujian telah diujikan pada Hari Kamis, 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**
terima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dewan Penguji

Penguji I



AD HIDAYATULLAH, M.Sos
NIP. 199003102019031013


Penguji II



HANIF ARDIANSYAH, M.M
NIP. 199106262019031010

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh
Dekan




Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

کتاب	- kataba
فعل	- fa‘ala
ذکر	- žukira
یذهب	- yažhabu
سئل	-suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
... ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa
هول	- haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا... ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
... و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mīrṣāhā.

و الله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fihi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan hidup dan panutan bagi umatnya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam kesempatan ini, penulis juga menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini, yang tentunya perlu perbaikan. Semoga temuan penulis ini membawa manfaat dan keberkahan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terkhusus kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan hormati, Ibu Suni Fatmawati dan Bapak Khambali. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan motivasi yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya. Kalian adalah sumber semangat terbesar bagi saya untuk terus berjuang dan melangkah maju, tidak hanya dalam perjalanan akademik ini, tetapi juga dalam hidup saya secara keseluruhan. Saya sangat bersyukur dengan keberadaan Ibu dan Bapak sebagai orang tua saya. Saya selalu berdoa semoga Allah SWT senantiasa melindungi Ibu dan Bapak dimana pun berada, diberi kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Persembahan ini adalah wujud dari segala harapan serta doa yang selalu Ibu dan Bapak panjatkan kepada Allah SWT, dan bukti nyata dari segala kerja keras kalian yang tidak mengenal kata lelah demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anak kalian. Semoga skripsi saya ini bisa menjadi kebanggaan serta amal jariyah yang terus mengalir pahalanya untuk Ibu dan Bapak. Saya sayang kalian, lebih dari kata yang dapat saya ungkapkan.

2. Kedua adik saya, Moh. Ziyen Fa'iq dan Muhammad Zumi. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan saya. Semoga skripsi ini dapat menjadi motivasi kita bertiga untuk terus berkembang menjadi lebih baik.
3. Keluarga besar saya, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
4. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Heriyanto dan dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Mukoyimah, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini, yang berbaik hati dan sabar dalam memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almater Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.



MOTTO

Laa dharara wa laa dhirara

Janganlah memberikan kemudahan pada diri sendiri dan jangan pula memudarati orang lain.

(HR. Ibnu Majah)



ABSTRAK

Saffanah Selia, 2025. Analisis Framing Media Online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id Dalam Pemberitaan Fatwa MUI Salam Lintas Agama. Skripsi, Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Pembimbing, Mukoyimah, M.Sos.

Kata Kunci: *Framing*, Media Online, Salam Lintas Agama

Pertumbuhan media *online* di Indonesia mendapati pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id merupakan tiga media online yang memiliki cakupan pembaca yang luas. Media *online* tersebut seringkali memberitakan berbagai isu yang mengundang perhatian masyarakat seperti isu keagamaan. Dilansir dari Detik.com pada tanggal 30 Mei 2024, MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan salam lintas agama menjadi isu yang kontroversial serta menarik perhatian masyarakat.

Salam lintas agama merupakan ungkapan sapaan khas dari enam agama yang dilegalkan di Indonesia. Media *online* di sini berupaya membuat opini publik sesuai dengan keinginan media tersebut. Opini publik dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh *framing* media *online*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk melihat bagaimana suatu isu dibingkai oleh media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara tiga media tersebut membingkai suatu masalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal itu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap persepsi khalayak. Media online Detik.com dan Kompas.com yang menggunakan pembingkai yang seimbang dan objektif cenderung memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, media Republika.co.id yang menggunakan *framing* bias cenderung memberikan kontribusi negatif bagi khalayak yang dapat memperkuat polarisasi opini dan memicu konflik.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM, KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID DALAM PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM LINTAS AGAMA” ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keimanan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Vyki Mazaya, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Mukoyimah, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan dan arahan serta kesabarannya selama penelitian dan penyusunan skripsi.
5. Heriyanto, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan bantuan serta tuntunan berupa dorongan, motivasi, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu, Bapak, Adik dan segenap keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar karya ini dapat lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Pekalongan, 4 Maret 2025
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TEORI FRAMING, ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN, TEORI KONSTRUKSI, MEDIA ONLINE, BERITA, FATWA MUI, SALAM LINTAS AGAMA	15
A. Teori Framing	15
B. Analisis Framing Robert N. Entman	16
C. Teori Kontruksi	17
D. Media Online	17
E. Peta Ideologi	19
F. Berita	21
G. Fatwa MUI	23
H. Salam Lintas Agama	25

BAB III GAMBARAN UMUM	28
A. Ruang Lingkup Detik.com.....	28
B. Pemberitaan Media Online Detik.com Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama	29
C. Ruang Lingkup Kompas.com	31
D. Pemberitaan Media Online Kompas.com Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama.....	33
E. Ruang Lingkup Republika.co.id	35
F. Pemberitaan Media Online Republika.co.id Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama	36
BAB IV TEMUAN DAN HASIL ANALISIS	43
A. Ideologi Media Online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam Pemberitaan Fatwa MUI Salam Lintas Agama.....	43
B. Analisis Framing Model Robert N. Entman dalam Pemberitaan Fatwa MUI Salam Lintas Agama di Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id	43
C. Komparasi analisis framing Robert N. Entman pada media online pada media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama	53
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir 8



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Judul Berita Media Online Detik.com.....	10
Tabel 1. 2 Judul Berita Media Online Kompas.com	10
Tabel 1. 3 Judul Berita Media Online Republika.co.id	11
Tabel 1. 4 Konsep Robert N. Entman.....	13
Tabel 3. 1 Berita Detik.com	31
Tabel 3. 2 Berita Kompas.com	34
Tabel 3. 3 Berita Republika.co.id.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tampilan berita Detik.com	59
Lampiran 2 Tampilan berita Kompas.com	59
Lampiran 3 Tampilan berita Republika.co.id	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan media *online* di Indonesia mendapati pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Bagi masyarakat Indonesia media *online* menjadi salah satu sumber informasi peristiwa terkini. Kecepatan, aksesibilitas, dan interaktivitas yang ditawarkan oleh media *online* telah mengubah cara khalayak mendapatkan serta mengonsumsi berita. Dalam konteks ini, Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id merupakan tiga media online yang memiliki cakupan pembaca yang luas.

Detik.com merupakan pemrakarsa media yang secara keseluruhan berbasis *online*. Media ini dirintis oleh 4 sahabat, yaitu Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi, pada 9 Juli 1998. Detik.com menghadirkan gaya berita baru yang singkat dan langsung ke intinya. Namun, demi kecepatan, berita yang dihadirkan Detik.com sering kali tidak lengkap mengikuti unsur 5W+1H sebagaimana aturan baku jurnalistik. Berlainan dengan Detik.com yang telah berpindah kepemilikan oleh CT. Corp pada 3 Agustus 2011, Kompas.com menyatakan dalam portal web resminya bahwa mereka tetap mengikuti prinsip jurnalistik lama yang sudah ada, yaitu “*Get it first, but first get it right*”.

Kompas.com disebut sebagai satu di antara pelopor media *online* di Indonesia yang memulai beroperasi pada 14 September 1995 dengan sebutan Kompas *Online*. Di awal permulaan, Kompas *Online* hanya menyediakan berita yang mereplikasi isi dari Harian Kompas. Namun, seiring waktu, mereka mulai menyediakan berita-berita terkini sepanjang hari, tidak terbatas pada konten dari Harian Kompas. Pada 29 Mei 2008, Kompas *Online* melakukan pembaruan merek dan merubah nama menjadi Kompas.com.¹

¹Fikri Ali Kurnia, Shulfi Ana Helmi, Sunnah Dwi Rochmanna, “Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis *Framing* Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam

Media *online* Republika.co.id merupakan situs berita yang dibangun di atas teknologi hypertext dan hypermedia yang menampilkan konten dalam format teks, audio, dan video. Republika kini memiliki sejumlah elemen baru yang merupakan gabungan dari media komunikasi digital akibat perkembangan media sosial dan kemajuan informasi. Republika menjadi sumber berita terpercaya karena kontennya sering diperbarui dan diringkas melalui berbagai saluran.

Media *online* tersebut seringkali memberitakan berbagai isu yang mengundang perhatian masyarakat seperti isu politik mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, isu perekonomian yaitu berita tentang UMKM serta perusahaan besar di Indonesia juga isu keagamaan mengenai berita tentang fatwa-fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan sebuah lembaga yang berperan mengeluarkan fatwa mengenai isu-isu yang dibutuhkan publik.² Dilansir dari Detik.com pada tanggal 30 Mei 2024, MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan salam lintas agama menjadi isu yang kontroversial serta menarik perhatian masyarakat.

Salam lintas agama merupakan ungkapan sapaan khas dari enam agama yang dilegalkan di Indonesia, yang dilafalkan secara sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap kebhinekaan negara, dan oleh karena itu salam ini disebut juga Salam Kebhinekaan. Salam ini bahwasanya merupakan doa yang diisyaratkan untuk memberikan rahmat bagi siapa pun yang mendengarnya, dengan tujuan agar selamat, sejahtera, sehat, damai dan terpuji juga diberkahi oleh Tuhan.³

Sidang Umum PBB ke-75)", *Jurnal ilmiah komunikasi makna*, Vol.9 No.1 (Februari 2021), hlm. 30.

²Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Jurnal Wahana Akademia*, Vol.5 No.2 (Oktober 2018), hlm. 45.

³ Janfrindo M. Siahaan, "Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain", *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, Vol.5 No.1 (Juni 2020), hlm. 14.

Dalam Islam dijelaskan bahwa salam dipahami sebagai doa. Sementara itu doa merupakan ibadah. Oleh sebab itu MUI berpendapat tidak baik jika mencampuradukkan ibadah antar satu sama lain. Berkenaan dengan hal itu maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memakai salam lintas agama.

Media online di sini berupaya membuat opini publik sesuai dengan keinginan media tersebut. Opini publik dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh framing media online, hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Fatih, Muhammad Ibtissam Han, dan Wahab Nur Kadri tahun 2023.⁴ Tiap-tiap media memiliki cara yang beragam untuk menyampaikan atau mengkonstruksi suatu realitas. Situasi ini berlangsung karena masing-masing media memiliki ideologi yang beraneka ragam, maka dari itu cara mengambil sudut pandang terhadap suatu realitas dibuat dengan ideologi yang dianut masing-masing media tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dikaji ialah mengenai bagaimana ideologi media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama, bagaimana *framing* media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan fatwa MUI salam lintas agama, serta bagaimana komparasi analisis *framing* Robert N. Entman pada media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan fatwa MUI salam lintas agama.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, dengan demikian masalah yang ingin dikaji oleh peneliti pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana ideologi media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama?

⁴ Fatih, Ibtissam, Wahab, "Analisis Framing pada Pemberitaan Pengaturan Pengeras Suara Masjid di Media Online Akurat.co", *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 4 No.01 (2023).

2. Bagaimana *framing* media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan fatwa MUI salam lintas agama?
3. Bagaimana komparasi analisis *framing* Robert N. Entman pada media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan fatwa MUI salam lintas agama?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ideologi media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *framing* media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id pada pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama.
3. Untuk mengetahui komparasi analisis *framing* model Robert N. Entman media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id pada pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada sejumlah manfaat yang diinginkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
Memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi, khususnya dalam memahami bagaimana media *online* mbingkai suatu isu.
2. Manfaat Praktis
Memperkaya literatur tentang *framing* dalam konteks media *online*, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti seterusnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian yang mempunyai kaitan relevansi dengan penelitian

yang akan dilakukan untuk bahan acuan. Hal ini bertujuan guna memperkuat tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Adapun sebagai bahan acuan atau dukungan terhadap penelitian analisis *framing* ini, peneliti mencoba mengkaji dari berbagai hasil riset yang relevan, yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dikerjakan oleh Rizkia Putri dan Hendra Setiawan dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tribunnews.com: Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Andalas” edisi tahun 2023. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perbedaan framing dua media online yang berbeda dengan topik yang sama. Objek penelitian ini adalah berita kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas. Studi ini menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdan Pan dan Gaerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Detik.com dan Tribunnews.com memiliki perbedaan *framing*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya memfokuskan diri untuk menggambarkan bagaimana suatu media online mendeskripsikan serta membingkai pemberitaan. Sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan analisis *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki serta pemberitaan yang diteliti adalah berita mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas.⁵
- b. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan yang diteliti oleh peneliti dilakukan oleh Didi Permadi, Inas Sany Muyassaroh, Hartuti Purnaweni dan Agus Setio Widodo dengan judul “Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan UU IKN pada media online tempo.co dan mediaindonesia.com edisi April 2024. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

⁵Rizkia, Hendra, “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tribunnews.com: Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Andalas”, *Jurnal Educatio*, Vol.9 No.1 (2023).

perbedaan *framing* media *online* tempo.co dan mediaindonesia.com pada pemberitaan yang sama. Pemberitaan UU IKN dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa media memiliki kebijakan redaksi masing-masing dalam hal pemberitaan yang mempengaruhi keberpihakan sebuah media sesuai dengan kepentingan media tersebut, hal ini menimbulkan konstruksi dan realitas yang berbeda dalam pemberitaan di media massa. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berfokus pada bagaimana media online membongkai suatu pemberitaan serta mengkomparasikan dua media yang berbeda dengan topik yang sama. Perbedaan penelitian ini terletak pada media yang diteliti yaitu media Tempo.co dan mediaindonesia.com. Untuk berita yang diteliti adalah pemberitaan UU IKN. Dan model analisis *framing* yang digunakan adalah analisis *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki.⁶

- c. Firman Taufiqurrahman melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap Berita Peresmian Monumen Titik Nol Cianjur Selatan Dalam Media *Online* Antarnews.com dan Detik.com” edisi Juni 2024. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui cara media *online* Antarnews.com dan Detik.com dalam menyusun berita terkait kegiatan peresmian monumen Titik Nol Cianjur Selatan. Objek penelitian yang digunakan adalah berita peresmian monumen Titik Nol Cianjur Selatan. Adapun metode penelitiannya menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu adanya kesamaan pada unsur sintaksis, skrip, dan retorik yang

⁶Didi, Inas, Hartuti, Agus, “Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.22 No.1 (April 2024).

dalam berita yang dipilih dan disajikan. Sedangkan terkait tema terdapat perbedaan sudut pandang berita yang disajikan oleh Antaranews.com dan Detik.com. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada bagaimana *framing* media *online* dalam menyajikan berita serta komparasi dua media *online* yang berbeda dengan berita yang sama. Untuk perbedaannya terletak pada berita yang digunakan yaitu berita peresmian monumen Titik Nol Cianjur Selatan sedangkan penulis meneliti berita mengenai fatwa MUI salam lintas agama. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian ini memakai analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sedangkan penulis memakai *framing* model Robert N. Entman.⁷

2. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir pada penelitian ini diawali dengan pemberitaan fatwa MUI Salam Lintas Agama di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id untuk mengetahui bagaimana ideologi media tersebut kemudian dianalisis dengan *framing* model Robert N. Entman yang mana memandang *framing* dengan memakai dua perangkat utama yaitu seleksi isu serta penonjolan aspek tertentu dari berita. Seleksi isu merujuk pada penentuan realita, sementara itu penonjolan aspek terkait dengan penulisan realita.

Terdapat empat komponen atau tahapan analisis *framing* model Robert N. Entman yakni *define problem*, *diagnoses causes*, *make moral judgement* dan *treatmen recommendation*. Peneliti menggunakan empat komponen tersebut untuk menganalisis 1 berita dari Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id, yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendefinisikan masalah serta menjelaskan dengan cara apa media membingkai suatu isu.

Kemudian peneliti akan mengkomparasikan hasil analisis *framing* dari media Detik.com, Kompas.com dan

⁷Firman Taufiqurrahman, "Analisis *Framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap Berita Peresmian Monumen Titik Nol Cianjur Selatan dalam Media *Online* Antaranews.com dan Detik.com", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.05 No.1 (Juni 2024).

Republika.co.id untuk memahami perbedaan *framing* antara media *online* yang dimaksud.



Gambar 1. 2 Skema Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penemuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik, melainkan berpusat pada cara peneliti menyimpulkan dan menginterpretasikan makna peristiwa, interaksi, maupun perilaku subjek dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif penelitinya.⁸

Jenis penelitiannya yaitu *Library Research* yakni penelitian yang memanfaatkan informasi yang tertulis termasuk manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁹ Data penelitian kepustakaan diambil dari artikel berita di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id tentang fatwa MUI salam lintas agama, jurnal-jurnal, buku serta refrensi lainnya yang terkait.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Terdapat subjek dan objek penelitian dalam penelitian ini. Subjek penelitiannya yaitu media *online* pemberitaan fatwa MUI Salam Lintas Agama di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id, sedangkan yang menjadi objeknya yaitu pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini yakni berita mengenai fatwa MUI salam lintas agama di media Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id periode bulan Mei-Juni 2024 sebanyak 3 berita, masing-masing 1 berita dari pemberitaan fatwa MUI Salam Lintas Agama di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id.

⁸ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 3-4.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

Berikut adalah tabel berita tentang salam lintas agama dari media *online* Detik.com antara lain:

Tabel 1. 1 Judul Berita Media Online Detik.com

No.	Edisi	Judul Berita	Link
1..	13 Juni 2024	Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Anwar Abbas: Untuk Jaga Akidah	https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7388973/fatwa-haram-salam-lintas-agama-anwar-abbas-untuk-jaga-akidah

Berikut ini merupakan tabel berita tentang salam lintas agama dari media *online* Kompas.com yakni:

Tabel 1. 2 Judul Berita Media Online Kompas.com

No.	Edisi	Judul Berita	Link
1.	12 Juni 2024	PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah	https://nasional.kompas.com/read/2024/06/12/16390961/pbnu-sebut-salam-lintas-agama-demi-kerukunan-umat-bukan-ibadah

Berikut ini merupakan tabel berita tentang salam lintas agama dari media *online* Republika.co.id yakni:

Tabel 1. 3 Judul Berita Media Online Republika.co.id

No.	Edisi	Judul Berita	Link
1.	31 Mei 2024	MUI Keluarkan Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Respons Kemenag Singgung Hadis dan Toleransi	https://news.republika.co.id/berita/sec126409/mui-keuarkan-fatwa-haram-salam-lintas-agama-respons-kemenag-singgung-hadis-dan-toleransi-part3

b. Data Sekunder

Data sekunder oleh penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi yang relevan, internet serta semua yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Data

Pada penelitian ini, memakai teknik pengambilan data dengan telaah teks, observasi dan dokumentasi. Dengan ini diharapkan data yang didapatkan peneliti bisa memberikan penggambaran yang jelas mengenai apa yang dikaji oleh peneliti. Adapun penjelasan tentang teknik menghimpun data yang diperlukan adalah sebagaimana berikut:

- a. Telaah teks, menggali data tentang aspek yang berhubungan dengan fatwa MUI salam lintas agama dalam format berita, transkrip, teks, dan hal lain di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id.
- b. Observasi, pada konteks ini peneliti mengamati teks. Observasi teks ini adalah pengamatan yang berorientasi guna mengkaji konten pesan yang berada dalam suatu berita, selanjutnya peneliti melaksanakan peninjauan terstruktur terkait peristiwa yang berada pada media Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id.
- c. Dokumentasi, termasuk satu diantara metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui cara meneliti atau

mengkaji dokumen-dokumen yang diciptakan oleh subjek atau orang lain tentang suatu kejadian. Dalam kajian ini dokumen berwujud artikel-artikel serta berita pada media *online*.

5. Teknik Analisis Data

Hasil temuan peneliti mengenai pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama pada media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id periode Mei-Juni 2024 nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis memakai analisis *framing* dengan model *framing* Robert N. Entman. Dalam analisis ini ada empat perangkat penting yaitu *define problem*, *diagnose cause*, *moral judgement* dan *treatment recommendation*. Secara spesifik proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap awal peneliti adalah menganalisis berita tersebut dengan perangkat *defining problem* yaitu mendefinisikan bagaimana berita atau suatu isu ditinjau atau sebagai apa atau sebagai masalah apa.
- b. Kemudian peneliti menganalisis dengan perangkat *diagnose cause*, yaitu memperkirakan penyebab masalah dari suatu peristiwa pada berita tersebut atau siapa pelaku yang dinilai sebagai pemicumasalah.
- c. Selanjutnya peneliti menentukan atau membuat keputusan moral apakah yang disampaikan untuk menguraikan masalah dalam berita tersebut.
- d. Peneliti menentukan solusi apakah yang diberikan oleh media untuk mengatasi masalah tersebut.
- e. Langkah terakhir peneliti adalah mengkomparasikan antara media Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id untuk mengetahui perbandingan *framing* antara dua media tersebut.

Berikut ini merupakan konsep Robert N. Entman yang terdiri dari empat konsep yaitu:

Tabel 1. 4 Konsep Robert N. Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	bagaimana suatu peristiwa dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa.
<i>Diagnoses Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa, apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat pilihan moral)	nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembatasan serta memberikan gambaran yang jelas pada skripsi ini, penulisannya dibagi secara sistematis ke dalam lima bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengulas tentang teori *framing*, *framing* model Robert N. Entman, teori konstruksi, media online, peta ideologi, berita, fatwa, MUI, dan salam lintas agama.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini selanjutnya memuat seputar ruang lingkup media Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id, serta analisis *framing* pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama pada media Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id.

BAB IV : TEMUAN DAN HASIL ANALISIS

Kemudian bab ini memaparkan tentang hasil kajian peneliti terkait dengan komparasi analisis *framing* media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama.

BAB V : PENUTUP

Bagian kelima ini adalah tahapan akhir dari penelitian skripsi yang menyajikan rangkuman dari hasil penelitian dimulai dengan tahap awal sampai akhir penelitian sertamemuat saran-saran berdasarkan penemuan peneliti.



BAB II

TEORI FRAMING, ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN, TEORI KONSTRUKSI, MEDIA ONLINE, BERITA, FATWA MUI, SALAM LINTAS AGAMA

A. Teori *Framing*

Pada tahun 1955, Beterson memperkenalkan gagasan *framing* untuk pertama kalinya. *Frame*, pada awalnya dianggap sebagai struktur konseptual atau gagasan yang menawarkan kategori konvensional untuk mengorganisir opini politik, kebijakan, dan perdebatan serta memahami realitas. Dengan asumsi bahwa *framing* merupakan kumpulan pola perilaku yang membantu interpretasi realitas, Goffman memperluas konsep ini pada tahun 1974.¹⁰

Analisis *framing*, sederhananya bisa dideskripsikan sebagai analisis untuk memahami dengan cara apa suatu media membingkai realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau aspek lain). Pada pembingkaiian tersebut pastinya sudah melewati tahapan konstruksi. Di mana makna-makna tertentu dibentuk dan ditafsirkan dalam realitas sosial. Dengan begitu, peristiwa dapat dimengerti dengan makna khusus. Oleh sebab itu liputan media dilakukan pada fokus tertentu atau wawancara bersama individu tertentu. Seluruh komponen itu menunjukkan bagaimana peristiwa ditafsirkan dan dimaknai selain sebagai bagian teknis jurnalistik.¹¹

Analisis *framing* sebagai suatu metode analisis teks, mempunyai karakteristik berlainan ketika disejajarkan dengan analisis isi kuantitatif. Pada analisis isi kuantitatif, fokus utama yang lebih penting terletak pada isi (*content*) dari suatu informasi ataupun teks. Sejalan dengan itu, pada analisis *framing* yang berfungsi sebagai inti pengamatan adalah penyusunan pesan dalam teks. *Framing*, utamanya mengamati dengan cara apa suatu media

¹⁰Irawan Wibisono, *Analisis Framing dalam Berita Politik*, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), hlm. 13.

¹¹Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2012), hlm. 3.

mengkonstruksi pesan ataupun peristiwa. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa serta menghadirkan kepada para pembaca.¹²

B. Analisis Framing Robert N. Entman

Secara umum, *framing* Robert N. Entman menjelaskan bagaimana wartawan menafsirkan dan mentransmisikan peristiwa. Aspek pertama dari framing yang dapat kita amati adalah *define problem* (pendefinisian masalah). Master frame yang paling penting adalah komponen ini. Komponen ini menyoroti bagaimana wartawan menafsirkan peristiwa. Ada berbagai cara untuk menafsirkan isu atau peristiwa yang sama. Dan realitas yang berbeda akan dihasilkan dari bingkai yang berbeda ini.

Salah satu cara untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa adalah dengan *diagnoses causes* (memperkirakan penyebab masalah). Di sini, penyebab dapat merujuk pada apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah tergantung pada bagaimana peristiwa ditafsirkan. Oleh karena itu, penyebab masalah akan ditafsirkan secara berbeda jika masalah itu sendiri ditafsirkan secara berbeda.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen pembingkai yang digunakan untuk mendukung atau memberikan pembenaran atau definisi masalah. Setelah mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi akar masalahnya, argumen yang kuat diperlukan untuk mendukung klaim tersebut. Audiences sudah familiar dan mengenali konsep-konsep yang disebutkan.

Treatment recommendation (menekankan penyelesaian) adalah aspek framing lainnya. Komponen ini digunakan untuk mengevaluasi keinginan wartawan. Pendekatan mana yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu saja, bagaimana insiden itu dilihat dan siapa yang disalahkan atas masalah tersebut akan menentukan penanganan yang akan dilakukan.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 11.

¹³*Ibid.*, hlm. 225-227.

C. Teori Konstruksi

Sosiolog interpretatif, Peter L. Berger memperkenalkan gagasan konstruksionisme. Ia beserta Thomas Luckman, menulis berbagai macam buku serta menghasilkan tesis tentang bagaimana realitas dikonstruksi secara sosial. Berger menyatakan pada karya utamanya bahwa manusia dan masyarakat merupakan produk yang selalu beragam, dialektis, dan dinamis. Meskipun masyarakat tak lain merupakan ciptaan manusia, tetapi melalui masyarakat selalu memiliki reaksi terhadap penciptanya. Kebalikannya, manusia adalah hasil atau produk peradaban. Seseorang hanya mengembangkan identitas sejauh ia tetap berada dalam komunitasnya.¹⁴

Berger menyebut tiga tahap proses dialektika sebagai momen. Tahap awal, eksternalisasi, yakni ketika seseorang mengekspresikan diri mereka ke dunia luar melalui pikiran atau tindakan mereka. Kedua adalah objektivasi, yakni dampak yang diperoleh, baik secara psikologis ataupun fisik yang berasal dari upaya eksternalisasi manusia tersebut. Langkah ketiga atau terakhir adalah internalisasi. Struktur sosial menentukan subjektif seseorang karena dunia objektif diserap kembali ke dalam kesadaran.

D. Media Online

1. Definisi media online

Istilah “pelaporan fakta atau peristiwa yang dibuat dan disebarakan melalui internet” mengacu pada jurnalisme online, juga dikenal sebagai jurnalisme siber, yang menghasilkan media online. Media online adalah subjek dari teori “media baru” dari sudut pandang komunikasi massa atau studi media. Televisi, radio, majalah, koran, dan film adalah lima media massa tradisional. Media baru atau new media ialah versi sederhana dari media-media ini. Karakteristik media baru meliputi fluiditas, keterhubungan yang dipersonalisasi, dan

¹⁴Eriyanto, *op. cit.* hlm 15.

cara untuk memisahkan tanggung jawab kebebasan dan kontrol.¹⁵

2. Jenis-jenis media online

Media online secara teknis atau “fisik” berbasis multimedia dan telekomunikasi (komputer dan internet). Portal, situs web (termasuk blog dan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio online, televisi online, dan email, semuanya termasuk dalam kategori media online. Lima kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan media online, seperti:

- a. Situs web berita, yaitu tribunjabar.co.id, media-indonesia.com, seputar-indonesia.com, pikiran-rakyat.com, [kompas cybermedia](http://kompas.cybermedia), [republika online](http://republika.com) dan situs web berita lain yang tampak sebagai “edisi online” dari surat kabar atau majalah.
- b. Situs web berita yang merupakan “edisi online” dari media penyiaran radio, seperti Radio Naderland (rnw.nl) dan Radio Australia (radioaustralia.net.au).
- c. Situs web berita yang merupakan “edisi online” dari media penyiaran televisi, seperti liputan6.com, CNN.com, dan metro.tv/news.com.
- d. Situs-situs seperti antaranews.com, detik.com, dan Viva News merupakan contoh sumber berita internet “murni” yang tidak terhubung dengan media cetak atau elektronik.
- e. Yahoo! News, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News, layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online adalah contoh situs web “indeks berita” yang secara eksklusif menyertakan tautan berita dari situs-situs berita lainnya.

¹⁵Asep Syamsul, *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 34-35.

3. Karakteristik media online

Karakteristik media online dibandingkan dengan media cetak, antara lain:

- a. Multimedia, kemampuan untuk memuat atau menampilkan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafik, dan gambar secara bersamaan.
- b. Aktualitas, mencakup informasi yang akurat karena cepat dan mudah disajikan.
- c. Cepat, setelah dipublikasikan atau diposting, semua orang dapat langsung mengaksesnya.
- d. Update, melakukan pembaruan informasi dengan cepat misalnya salah ketik atau salah ejaan. Menghadirkan informasi secara terus-menerus.
- e. Kapasitas luas, dapat memuat naskah yang panjang.
- f. Fleksibilitas, editing berita bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- g. Luas, mencakup area luas bahkan dunia yang mempunyai akses internet.
- h. Terdokumentasi, data tersimpan dan bisa ditemukan melalui fasilitas "search".
- i. Hyperlinked, tersambung dengan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan data yang tersaji.

E. Peta Ideologi

Peran media sebagai alat integrasi sosial merupakan fungsi ideologis yang pertama. Dalam hal ini, media berfungsi untuk menegaskan nilai-nilai kolektif dan mengatur penerapannya. Bidang atau batas budaya merupakan salah satu faktor terpenting dalam jenis fungsi ini. Pandangan atau nuai harus didefinisikan agar keberadaannya diakui dan diterima begitu saja untuk menyatukan masyarakat di bawah seperangkat nilai yang sama.

Menurut konsep ini, media dapat menentukan tindakan dan nilai apa yang dianggap menyimpang serta tindakan dan nilai yang sejalan dengan nilai kelompok. Perilaku menyimpang bukanlah

sesuatu yang terjadi begitu saja atau dapat diterima. Perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami.¹⁶

Semua opini dan nilai ini dibangun, bukan diperoleh begitu saja. Dengan secara aktif mendefinisikan peristiwa dan realitas dengan cara ini, media membentuk realitas tentang apa yang sesuai, baik, pantas, dan menyimpang.

Daniel Hallin menawarkan gambaran menarik yang menjelaskan bagaimana kita menempatkan berita pada peta ideologis. Ia memisahkan jurnalisme ke dalam tiga ranah: ranah konsensus, ranah ketidaksetujuan yang sah, dan ranah penyimpangan. Ranah-ranah ini menjelaskan bagaimana jurnalis menafsirkan peristiwa dan menempatkannya dalam kerangka ideologis yang lebih luas. Apakah beberapa kejadian disajikan dan dilihat sebagai area ketidaksetujuan, penyimpangan, atau persetujuan? Dalam ranah penyimpangan, kejadian, konsep, atau tindakan tertentu diabaikan dan dianggap tidak normal.¹⁷

Ketika menggunakan kerangka kerja yang berbeda, peta semacam itu dapat digunakan sebagai area ideologis untuk menunjukkan bagaimana perilaku dan realitas yang sama dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Ideologi menempatkan bagaimana nilai-nilai umum yang diakui dan diyakini bersama digunakan untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari, oleh karena itu masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan memposisikan kejadian yang sama pada peta yang berbeda.

Peta ideologis menunjukkan bagaimana peristiwa dipersepsikan dan diposisikan di lokasi tertentu. Berita tidak diciptakan dalam ruang hampa, sebagaimana dinyatakan oleh Matthew Kieran. Berita diciptakan dalam bidang keahlian tertentu. Sistematisasi dan pelaporan dunia dalam aspek realitas tertentu dapat dijelaskan oleh penjelasan sosio-historis ini. Karena kategori, interpretasi, dan penilaian realitas memediasi pemahaman kejadian.

¹⁶ Suharyo, *Kajian Bahasa dengan Pendekatan Analisis Framing*, (Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2021), hlm. 63.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

Di sini, ideologi tidak harus selalu dikaitkan dengan konsep-konsep yang luhur. Ideologi juga dapat merujuk pada penandaan politik. Dalam arti luas, ideologi adalah cara kita menafsirkan peristiwa melalui lensa dan perspektif tertentu. Karena kita menggunakan sudut pandang tertentu ketika kita melihat dan mencatat kejadian tersebut. Atau perspektif melihat menjelaskan bagaimana cara berpikir tertentu menjelaskan kejadian tersebut.

F. Berita

1. Definisi berita

Apa yang dilaporkan oleh jurnalis dan dipublikasikan di media adalah ide dasar di balik berita. Dengan kata lain, berita adalah informasi yang telah dianalisis oleh wartawan dan dianggap memiliki nilai berupa subjektif ataupun objektif. Apakah berita tersebut benar-benar memiliki nilai atau tidak, sangat menentukan nilai berita tersebut. Namun, seringkali nilai berita sangat subjektif berdasarkan siapa yang melihat dan menggunakannya.¹⁸

Intinya, berita adalah laporan tepat waktu tentang topik apapun (opini atau fakta) yang dianggap penting atau menarik bagi masyarakat. Selain itu, hanya hal-hal yang penting dan signifikan yang perlu disampaikan tepat waktu yang dicatat. Meskipun demikian, ada beberapa elemen penting yang menonjol di semua definisi berita, termasuk kepentingan dan pengorganisasiannya.

Nilai berita menurut Dennis & Ismach (1981) dan Baskette, Sissors, & Brooks (1982) adalah sebagai berikut:

a. Penonjolan/penting

Signifikasi sebuah berita ditentukan oleh dampaknya, atau bagaimana berita itu membuat anda merasa. Kerusakan properti tidak penting dibandingkan dengan kematian korban.

¹⁸ Indiwani Seto, Pengantar Jurnalistik: Teknik Penulisan Berita Artikel & Feature. 2016 Matana Publishing Jakarta hlm. 43-44.

- b. Ketertarikan manusiawi (*Human Interest*)
Apa pun yang menarik perhatian orang, seperti berita selebriti, romor politik, dan drama yang menggambarkan eksistensi manusia.
- c. Konflik/kontroversi
Secara umum, konflik lebih menarik daripada harmoni.
- d. Keanehan
Berita tentang seorang wanita yang melahirkan bayi kembar empat adalah berita yang berharga karena luar biasa, dan apa pun yang berbeda atau tidak biasa umumnya menarik.
- e. Ketepatan waktu
Berita dikatakan tepat waktu jika dikirim dengan cukup cepat. Jika dikirim terlalu lambat, berita tersebut dianggap sudah basi atau kadaluwarsa.
- f. Kedekatan
Kegiatan yang terjadi di dekat kita dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi, sebagai contoh, gempa bumi di Jakarta yang terjadi di Jakarta dan menimbulkan korban jiwa tentu akan lebih diperhatikan oleh masyarakat Indonesia daripada kasus sapi gila di luar negeri meskipun keduanya merupakan bahan berita bagi media arus utama.

2. Jenis-jenis berita

Berita dapat dibedakan dengan berbagai macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berita langsung atau straight news adalah berita yang pemberitaannya langsung mengenai publik. Berita ini disiarkan dengan cepat, biasanya dalam kurun waktu 24 jam, dan dilaporkan tanpa menyertakan sudut pandang penulisnya.
- b. Berita bertafsir, selain menyajikan fakta-fakta apa adanya, berita jenis ini juga memberikan informasi latar belakang, termasuk sebab akibat dari suatu peristiwa, serta potensi perkembangan atau kejadian. Dengan kata lain, berita ini

memberikan informasi yang tidak hanya perlu diketahui, tetapi juga dipahami oleh pembaca.

- c. Berita investigasi adalah berita yang berasal dari proses penyelidikan atau investigasi, biasanya berpusat pada kejadian-kejadian atau isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Wartawan sering mendapatkan berita dengan mengandalkan pandangan sumber berita anonim.
- d. Berita berkedalaman hampir mirip dengan berita investigasi. Perbedaannya adalah bahwa artikel berita ini lebih dari sekedar mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan untuk memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada pembaca tentang suatu masalah.
- e. Analisis berita merupakan laporan berita yang komprehensif yang mencakup pembahasan tentang hasil potensial dari peristiwa yang menjadi subjek artikel.

G. Fatwa MUI

Kata fatwa bermula dari bahasa arab “*fata*” yang memiliki makna pemuda yang kuat. Pengertian yang disebutkan digunakan sebagai perumpamaan mengenai kondisi seseorang yang berfatwa karena ia seperti “menguatkan” atau menegaskan suatu permasalahan melalui penjelasannya. Dalam kitabnya *Usul al-Fatwa wa al-Qada fi al-Azhab al-Maliki*, Muhammad Riyad memberi penjelasan bahwasanya dari sudut kebahasaan, kata fatwa merujuk pada apa yang difatwakan dalam persoalan fiqh, kemudian oleh pemerintah dijelaskan kepada masyarakat. Di sisi lain, Amir Syarifuddin mengartikan fatwa sebagai ketentuan syara’ yang dikemukakan oleh mufti hasil dari ijtihad mujtahid, baik mujtahid tersebut adalah dirinya sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya.¹⁹

Definisi fatwa di Indonesia adalah sudut pandang dari organisasi yang diakui yang terhubung dengan pemerintah atau

¹⁹Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, (Malang: Inara Publisher, 2020), hlm. 50-51.

kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berafiliasi dengan pemerintah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Fatwa yang dimaksud dalam konteks tulisan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.²⁰

Menurut salinan piagam pendiriannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi, atau 17 Rajab 1395 H. Jarak antara ulama dan pemerintah menjadi pendorong berdirinya MUI. Melawan penjajah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membina pembangunan merupakan tugas penting ulama. Posisi dan kontribusi ulama tidak diperhatikan secara memadai, dan pihak berwenang secara konsisten meragukan gerakan mereka. Namun, karena para ulama dekat dengan rakyat dan perintah mereka sangat diikuti, pemerintah pada dasarnya membutuhkan mereka untuk untuk bekerja sebagai perpanjangan tangan untuk mengelola penduduk.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah kelompok yang beranggotakan pada cendekiawan, ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia. Majelis ini pertama kali didirikan ketika 26 ulama dari 26 provinsi Indonesia bertemu. Kesepakatan untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia (replika dari Piagam MUI) adalah hasil dari asosiasi ini. Berdasarkan jumlah dan komposisi mereka yang mendukung pembentukan MUI, termasuk organisasi masyarakat, perwakilan militer, perwakilan pemimpin daerah, dan ulama yang berbicara untuk diri mereka sendiri, dapat disimpulkan bahwa sebuah forum sangat penting untuk komunikasi, kontrol, dan menjadi mediator antara pemerintah dan umat Islam.

Fatwa MUI hanya dianggap sebagai undang-undang yang aspiratif dengan kekuatan moral yang konstruktif di bawah kerangka hukum konstitusional Indonesia. Fatwa MUI hanya dapat dipandang sebagai hukum yang aspiratif dengan kekuatan yang

²⁰*Ibid.*, hlm. 52-53.

²¹Zuhroh Latifah, dkk., *op.cit.*, hlm.120-121.

bermanfaat secara etis bagi masyarakat yang ingin mengikutinya. Fatwa MUI tidak dapat digunakan sebagai alat pemaksaan terhadap mereka yang tidak memiliki pandangan yang sama.

Pada penelitian ini akan membahas fatwa MUI mengenai salam lintas agama yang terlampirkan pada keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomer 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antarumat beragama. Pada bagaian fikih salam lintas agama ada 5 poin fatwa yang dikeluarkan oleh MUI antara lain sebagai berikut:²²

1. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama, dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan.
2. Dalam Islam, pengucapan salam "Assalamu'alaikum" merupakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.
3. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.
4. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan.
5. Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan Assalamu'alaikum dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi.

H. Salam Lintas Agama

Ucapan selamat datang dalam sebuah pertemuan dianggap sebagai tanda keramahan di Indonesia, negara yang terkenal dengan kehangatannya, dan tidak mengucapkannya akan terasa canggung dan bahkan tidak sopan. Selain salam daerah seperti

²²MUI, Konsesus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII tahun 2024, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024), hlm. 28-29.

“horas” untuk orang batak atau “sampurasun” untuk orang sunda, ada juga salam umum lainnya seperti “Selamat Pagi” atau “Selamat Siang”, tergantung pada waktu. Ada beberapa jenis salam lain yang berhubungan dengan agama tertentu yang dianut, dan bagi umat beragama di Indonesia, salam-salam ini memiliki arti yang signifikan, mendasar, dan mendalam.²³

Salam semua agama ataupun biasa dikenal sebagai salam lintas agama ialah suatu ucapan salam khas dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia di mana pengucapan salamnya dilakukan secara bersamaan, yaitu Islam (*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*), Kristen (Salam sejahtera bagi kita semua), Katolik (*Shalom*), Hindu (*Om Swastiastu*), Budha (*Namu Buddhaya*), dan yang terakhir adalah Konghucu (Salam kebajikan).²⁴

Berikut makna salam lintas agama:²⁵

1. *Assalamualaikum*

Salam Islam yang diajarkan kepada para pengikutnya adalah *assalamualaikum*. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat ini sebagai doa dan sunnah, yang telah diikuti oleh umat Islam selama beberapa dekade. *Assalamualaikum*, yang biasanya diteriakkan di awal dan akhir pidato, saat bertemu dengan seseorang, dan sebagainya, dapat menandakan keselamatan (kesejahteraan, kedamaian) bagi anda menurut KBBI.

2. Salam Sejahtera atau Shalom

Frasa Salam Sejahtera atau Shalom telah menjadi salam standar di kalangan umat Katolik dan Kristen. Kata ini biasanya digunakan saat mengunjungi suatu lokasi atau bertemu orang baru. Kata Ibrani “shalom” berarti

²³ Janfrindo M. Siahaan, “Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain”, *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, Vol. 5, No.1 (Juni 2020), hlm. 16.

²⁴ Athifatul Wafirah, dkk., “Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam*, Vol. 23, No. 2 (Desember 2020), hlm. 241.

²⁵ Janfrindo M. Siahaan, *op. cit.* hlm. 16-17.

“kemakmuran”, “tidak ada yang kurang”, “tidak ada perpecahan”, “kesehatan”, dan “kelengkapan”.

3. Om Swastiastu

Om swastiastu adalah salam Hindu Bali yang biasanya digunakan sebagai salam perkenalan ketika bertemu dengan seseorang. Dalam salam ini, lawan bicara didoakan agar diberi kebahagiaan sepanjang hidupnya. Otoritas pemerintah sering menggunakan Om Swastiastu untuk menyambut tamu di awal atau akhir acara pemerintahan.

4. Namó Buddhaya

Beginilah cara umat Buddha menyapa satu sama lain. Istilah Sanskerta Namó Buddhaya menunjukkan bahwa ajaran Buddha memupuk pemahaman dan toleransi. Arti lain dari Namó Buddhaya adalah “terpujilah semua Buddha”. Semua Buddha dimuliakan adalah arti dari Namó Buddhaya menurut Y.M. Uttamo Thera. Sebagai salam Buddhis, ini adalah cara kita meminta orang lain untuk berterima kasih kepada para Buddha. Salah satu bhikkhu Sangha Theravada dari Indonesia, Uttamo, sangat aktif berbagi Dhamma kapanpun memungkinkan.

5. Salam Kebajikan

Menurut kitab agama Konghucu, Salam Kebajikan adalah sebuah salam dalam agama Konghucu. Wei De Dong Tian, yang diterjemahkan menjadi “hanya kebajikan yang menyenangkan Tuhan, atau hanya orang yang hidupnya mempraktikkan kebijakan yang menyenangkan Tuhan,” adalah cara salam yang sering diucapkan dalam bahasa Tionghoa.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Ruang Lingkup Detik.com

1. Sejarah Detik.com

Meskipun nama Detik.com telah digunakan sejak 29 Mei 1998, materi berita baru ditambahkan pada 9 Juli 1998. Budiono Darsono, mantan wartawan Tempo & Tabloid Detik, Yayan Sopyan, mantan wartawan Tabloid Detik, Abdul Rahman, mantan wartawan SWA, dan Didi Nugroho meluncurkan situs web ini dengan tujuan untuk terus memberikan berita terkini, bukan lagi menggunakan fitur harian, mingguan, atau bahkan bulanan, melainkan menggunakan ide Breaking News untuk memberikan informasi. Pada saat itu, sebuah area kecil di belakang balkon stadion Lebak Bulus dipilih untuk menjadi kantor redaksi awal Detik.com.

Pada tanggal 3 Agustus 2011, Tansmedia, anggota kelompok usaha CT. Corp yang didirikan oleh Chairul Tanjung, secara resmi membeli Detik.com. Chairul Tanjung, pemilik baru Detik.com, tetap menjunjung tinggi Detik.com sebagai media yang netral dan independen, dengan menggunakan prinsip-prinsip panduan perusahaan Detik.com yaitu inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Detik.com berawal dari sebuah platform media online dengan ratusan ribu pengakses setiap harinya, dan kemudian berkembang menjadi pengiklan terbesar di Indonesia dengan jutaan pengakses setiap harinya.

Detik.com terus memunculkan ide-ide baru dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar media, perusahaan yang dulunya dikenal sebagai PT. Agronet Multicitra Siberkom (Agrakom) ini kini berganti nama menjadi PT. Trans Digital Media berkembang melampaui Detik.com dan mencakup jaringan media yang dikenal dengan Detik Network.

B. Pemberitaan Media Online Detik.com Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama

Terdapat 1 berita dari media online Detik.com periode 13 Juni 2024 yang akan penulis analisis pada penelitian ini.

Judul : Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Anwar Abbas: Untuk Jaga Akidah

Sumber : Detik.com

Periode : 13 Juni 2024

Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan haram hukumnya mengucapkan salam lintas agama. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai hal tersebut dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam.

"Jika kita bicara tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan masalah salam lintas agama, itu konteksnya sudah jelas untuk menjaga akidah dan agama dari umat Islam sendiri agar mereka tidak terseret kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT," kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (13/6/2024).

Anwar menjelaskan, salam dalam Islam yang berupa "assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh" merupakan ibadah. Oleh karena itu, kata dia, Islam memerintahkan pemeluknya untuk mengucapkan salam dengan bunyi tersebut kepada sesama muslim.

Adapun, untuk salam yang ditujukan kepada nonmuslim perlu dilakukan ijtihad, karena kata Anwar, tidak ada tuntunan yang jelas dalam Islam tentang hal ini. Anwar menegaskan dalam ijtihad tidak boleh merusak akidah.

"Dalam berijtihad tersebut yang harus menjadi pedoman bagi kita bagaimana caranya supaya kita dalam menyampaikan salam tersebut jangan sampai merusak akidah dan keyakinan kita sendiri," jelasnya.

"Untuk itu salah satu hal yang harus kita jaga dalam menyampaikan salam tersebut bagaimana caranya supaya ketika kita menyampaikan salam tersebut kita tidak mempersekutukan Allah SWT karena Dia sangat marah dan murka kepada orang-orang yang mempersekutukan-Nya," sambungnya.

Wakil Ketua MUI ini kemudian menjelaskan bentuk salam kepada saudara nonmuslim bisa dengan ucapan yang bukan berupa ibadah dan bukan tradisi dari pemeluk agama lain.

"Contohnya adalah salam-salam yang juga sudah biasa diucapkan oleh warga bangsa di negeri ini seperti selamat pagi, selamat siang dan selamat malam dan atau salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun di dalamnya tetap terkandung doa tetapi secara syar'i orang yang mengucapkannya sudah terhindar dari mempersekutukan Allah SWT," paparnya.

Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini menganggap hal tersebut perlu diperjelas agar pengucapan salam lintas agama tidak dilakukan dengan dalih menegakkan Pancasila dan toleransi. Ia menegaskan pentingnya memahami sila pertama Pancasila dan amanat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

"Dari pasal 29 ayat 1 dan 2 ini sudah jelas bahwa sebagai warga bangsa kita tidak boleh mengabaikan ketentuan dari ajaran agama dan juga setiap penduduk dan warga negara di negeri ini juga dijamin kebebasannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." paparnya.

Seperti diketahui, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang digelar di Bangka Belitung pada 28-31 Mei

2024 menghasilkan sejumlah putusan, salah satunya larangan mengucapkan salam lintas agama.

Dalam fatwa bertajuk Fikih Salam Lintas Agama dikatakan pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan.

Fatwa tersebut juga menetapkan pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.

Tabel 3. 1 Berita Detik.com

Perangkat Framing	Hasil Pengamatan
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menurut Anwar Abbas fatwa MUI salam lintas agama jelas untuk menjaga akidah
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Sumber Masalah)	Fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menegaskan salam dalam Islam termasuk ibadah
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Memberikan alternatif salam lain yang dapat digunakan

C. Ruang Lingkup Kompas.com

1. Sejarah Kompas.com

Ketika Kompas.com memulai debutnya di Internet pada tanggal 14 September 1995, dengan nama Kompas Online, Kompas.com merupakan salah satu platform media online paling awal di Indonesia. Pada awalnya, Kompas Online, yang juga dikenal sebagai KOL, yang dapat diakses melalui kompas.co.id, hanya menampilkan salinan berita harian Kompas yang terbit pada hari itu. Tujuannya adalah untuk

melayani pembaca harian Kompas di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Pembaca harian Kompas, khususnya yang berada di Indonesia bagian timur dan luar negeri, kini dapat menikmati harian Kompas pada hari itu juga, tanpa harus menunggu beberapa hari seperti yang biasa mereka alami, berkat Kompas Online.

Selain itu, pada awal tahun 1996, alamat Kompas Online diubah menjadi www.kompas.com untuk memaksimalkan pelayanan. Dengan alamat baru ini, Kompas Online mendapatkan lebih banyak pembaca setia harian Kompas internasional. Pada 6 Agustus 1998, Kompas Online bertransformasi menjadi entitas perusahaan tersendiri dengan nama PT. Kompas Cyber Media (KCM) sebagai bentuk pengakuan atas potensi dunia digital yang sangat besar. Kompas Online kemudian berganti nama menjadi KCM. Saat ini, pengunjung KCM mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi sepanjang hari, selain berita-berita yang dimuat di harian Kompas.

Jumlah kunjungan ke KCM meningkat dengan cepat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita sekarang berkisar pada penggunaan internet untuk mengakses informasi. Lanskap internet selalu berkembang. KCM juga terus berkembang. Portal berita ini berganti nama menjadi Kompas.com pada tanggal 28 Mei 2008, sebagai penghormatan kepada Kompas yang telah lama diasosiasikan dengan jurnalisme yang penuh makna. Mereka menambahkan kanal-kanal berita. Untuk memberikan informasi terkini dan akurat kepada pembaca, produktivitas penyajian berita ditingkatkan. Rebranding Kompas.com ingin menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi yang belum jelas kebenarannya, situs berita ini ingin hadir di tengah-tengah pembaca sebagai referensi jurnalisme yang baik.

D. Pemberitaan Media Online Kompas.com Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama

Terdapat 1 berita dari media online Kompas.com periode 12 Juni 2024 yang akan penulis analisis pada penelitian ini.

Judul : PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah

Sumber : Kompas.com

Periode : 12 Juni 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan salam lintas agama kerap digunakan dalam berbagai tradisi keagamaan tidak selalu dianggap sebagai bagian dari ibadah formal. Hal ini ia sampaikan merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan semua salam termasuk dalam ibadah. Menurut Yahya, hal itu tidak tepat. "Karena ada klaim bahwa Assalamu'alaikum adalah ibadah, maka diklaim salam yang lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu," ujar Yahya dalam Halaqah Ulama yang diselenggarakan RMI PBNU, di kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/6/2024), dikutip keterangan resmi. Halaqah tersebut menyikapi fatwa MUI terkait ijtima ulama soal larangan salam lintas agama.

Yahya menekankan bahwa penggunaan salam dalam pidato atau pertemuan tidak selalu bermakna ibadah, melainkan bisa menjadi tanda kerukunan antarumat beragama.

"Saya ajukan pertanyaan, apakah boleh memulai pidato dengan ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antarumat beragama?" kata keponakan Ahmad Mustofa Bisri itu. Yahya juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di kalangan ulama dan pemikir Islam soal lintas agama. Ia menilai bahwa sebagian besar fuqaha masih terpengaruh oleh pola

pikir era Turki Utsmani, dan belum sepenuhnya menginternalisasi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ke depan ini menjadi krusial lagi karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat bertarung melakukan mainstreaming dari gagasan-gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat," ungkapnya. Gus Yahya mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak terjebak dalam upaya mainstreaming yang tidak jelas asal-usulnya sehingga seolah-olah gagasan tersebut merupakan bagian dari fatwa agama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa salam lintas agama yang diucapkan saat seseorang berpidato adalah wujud dari upaya memupuk persaudaraan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah merupakan salah satu dari trilogi ukhuwah (persaudaraan) yang dikemukakan Rais Aam PBNU 1984-1991.

"Salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan dunia kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama," ungkap Ulil. "Salam lintas agama itu kan kalau mau diteliti satu persatu ya intinya salam," terangnya.

Tabel 3. 2 Berita Kompas.com

Perangkat Framing	Hasil Pengamatan
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Salam agama Islam bukan ibadah
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Sumber Masalah)	Fatwa MUI salam lintas agama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Salam lintas agama upaya menjaga kerukunan
<i>Treatment</i>	Mengajak berfikir jernih agar

<i>Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	tidak berada pada upaya mainstreaming
--	---------------------------------------

E. Ruang Lingkup Republika.co.id

1. Sejarah Republika.co.id

Islam tidak dapat dipisahkan dari [Republika Koran](http://Republika.com) dan [Republika online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id). Sejarah berdirinya kedua media ini menjadi unsur pertama yang memengaruhi keakraban atau hubungan keduanya. Perjalanan panjang [Republika Koran](http://Republika.com) yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan [Republika online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id).

Menurut catatan, di bawah sponsor PT Abdi Bangsa, [Harian Republika](http://Republika.com) pertama kali diterbitkan pada tanggal 4 Januari 1993. Samadi melanjutkan dengan mengatakan bahwa penerbitan [Republika](http://Republika.com) oleh ICMI merupakan upaya untuk menggunakan media sebagai platform untuk tujuan-tujuan Islam sekaligus mencerminkan iklim politik saat itu. Selain berfungsi sebagai platform bagi para intelektual Muslim, ICMI menyatukan kelompok-kelompok politik Islam yang sebagian besar telah terpinggirkan oleh pemerintahan Golkar dan militer pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia yang berdiri pada 7 Desember 1990 menjadi pelopor lahirnya [Republika Koran](http://Republika.com) dan [Republika Online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id). Ketua umum pertama ICMI (icmi.or.id) adalah Baharuddin Jusuf Habibie yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Di bawah pimpinan mantan wartawan [Tempo](http://Tempo.com) Zaim Uchrowi, [Republika Koran](http://Republika.com) pertama kali dijalankan oleh wartawan muda profesional. Pada 17 Agustus 1995, tepat dua tahun setelah terbitnya [Harian Republika](http://Republika.com), berdirilah [Republika Online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id) (www.republika.co.id). Dengan diluncurkannya portal web-nya, [Republika](http://Republika.co.id) menjadi media daring pertama di Indonesia.

Republika Web hanya memindahkan berita dari media cetak ke media web selama empat tahun sejak diluncurkan.

Berdasarkan kepemilikannya, Republika saat ini dimiliki oleh PT Republika Media Mandiri, sedangkan PT Abdi Bangsa merupakan induk usahanya. Menurut situs resminya, Republika.co.id menggambarkan dirinya sebagai portal berita yang menggunakan teknologi hypertext dan hypermedia untuk menyampaikan konten dalam bentuk teks, audio, dan video (www.republika.co.id).

Dikutip dari laman resminya, Republika.co.id mempunyai visi menjadi media *online* yang berintegrasi dan unggul. Sedangkan misi Republika.co.id untuk mewujudkan visinya antara lain:

- a. Membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya.
- b. Menyuarakan aspirasi, gagasan, dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan.
- c. Menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.

F. Pemberitaan Media Online Republika.co.id Mengenai Fatwa MUI Salam Lintas Agama

Terdapat 1 berita dari media online Republika.co.id periode 31 Mei 2024 yang akan penulis analisis pada penelitian ini.

Judul : MUI Keluarkan Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Respons Kemenag Singgung Hadis dan Toleransi
 Sumber : Republika.co.id
 Periode : 31 Mei 2024

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-VIII pada 2024 di Islamic Center Sungailiat, Bangka. Pada penutupan ijtima, Kamis (30/5/2024), Ketua Steering Committee (SC) Ijtima Ulama Komisi VIII, KH Asrorun Ni'am Sholeh mengumumkan

fatwa haram ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam.

Ni'am menjelaskan, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Karena dalam Islam, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubaidiah.

"Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukan dengan ucapan salam dari agama lain," kata Kiai Niam saat membacakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, Kamis.

Oleh karena itu, Niam menegaskan, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Sebab, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan moderasi beragama yang dibenarkan.

"Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan Assalamualaikum atau salam nasional yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi," ujar Ni'am.

Ni'am yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, dalam prinsip hubungan antarumat beragama, Islam menghormati pemeluk agama lain dengan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

Hal itu juga harus dengan prinsip-prinsip seperti toleransi (*al-tasamuh*), sesuai dengan tuntunan Alquran "*lakum dinukum wa liyadin*" yang artinya untukmu

agamamu, dan untukku agamaku. Juga tanpa mencampuradukkan ajaran agama (sinkretisme).

"Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (al-ta'awun) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai," kata Ni'am yang juga Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat.

Meski begitu, Ni'am menegaskan, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela dan atau merendahkan agama lain (al-istihza'). Antarumat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampuradukkan ajaran agama lain.

Kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia digelar pada 28-31 Mei 2024 dengan mengangkat tema tentang Fatwa: Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat. Kegiatan ini diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi keIslaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan Muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.

Kegiatan ini juga dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. KH Ma'ruf Amin menekankan fatwa (ijtihad) yang dikeluarkan MUI harus berpedoman dan mengacu Al-Quran dan hadits, agar dapat menjadi panduan dan bimbingan bagi masyarakat.

"Para ulama harus berusaha secara sungguh-sungguh mencapai suatu hukum dengan tetap mengacu kepada Al-

Qur'an dan hadits dalam memberikan fatwa," kata KH Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia VIII di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat, Rabu lalu.

Ia mengatakan agar fatwa tetap berpegang pada Al-Quan dan hadits, maka para ulama hendaknya berpikir dan bertindak berdasarkan empat kaidah-kaidah yang jelas (manhaj).

“Manhaj yang kita pakai adalah manhaj samawi standar langit, manhaj rabbani standar ketuhanan, manhaj imani standar keimanan, dan manhaj tasyri’i standar syariah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pedoman yang digunakan dalam mencari fatwa menggunakan standar syariah yang didasari pada hikmah, keadilan, rahmat, dan maslahat. Sebab, sejatinya syariat Islam adalah wujud dari keadilan dan rahmat Allah di muka bumi.

Wapres juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah strategis keumatan dan kebangsaan. Selain itu, forum ini juga membahas isu-isu kontemporer yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia, seperti masalah-masalah kenegaraan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (masail waqi’iyah mu’ashirah) dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyyah).

"Saya berharap forum ini dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin," katanya.

Terkait dengan masalah kenegaraan, Wapres berpesan untuk bertanggung jawab dalam menjaga negara ini agar tetap berada di dalam khithah kebangsaan dan kenegaraan, dan tidak menyimpang.

“Menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka kesepakatan nasional, sehingga negara ini tetap terjaga. Itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari ijtima ini,” tegasnya.

Kementerian Agama (Kemenag) RI menilai salam lintas agama yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat sebagai bagian dari praktik baik merawat kerukunan umat. Pernyataan Kemenag ini merespons fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama.

"Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing dan secara sosiologis salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Kamaruddin menyebut selama ini salam lintas agama menjadi sarana menebar damai yang juga merupakan ajaran setiap agama, sekaligus menjadi wahana bertegur sapa dan menjalin keakraban.

"Sebagai sesama warga bangsa, salam lintas agama bagian dari bentuk komitmen untuk hidup rukun bersama, tidak sampai pada masalah keyakinan," ujarnya.

Di negara bangsa yang sangat beragam atau multikultural, lanjut Kamaruddin, artikulasi keberagaman

harus merefleksikan kelenturan sosial yang saling menghormati dengan tetap menjaga akidah masing-masing.

"Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama," ucapnya.

Menurut Kamaruddin, ikhtiar merawat kerukunan penting untuk terus diupayakan dengan cara menguatkan kohesi dan toleransi umat, bukan mengedepankan tindakan yang mengarah kepada hal yang bersifat segregasi. "Ikhtiar merawat kerukunan ini berbuah hasil. Praktik baik warga telah meningkatkan indeks kerukunan umat beragama," lanjutnya.

Kamaruddin juga memaparkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Perinciannya, pada 2021 sebesar 72,39, lalu naik menjadi 73,09 pada 2022, kemudian pada 2023 kembali naik menjadi 76,02.

Ia menambahkan, terdapat riwayat hadist yang mengatakan Rasulullah pernah berucap salam kepada sekumpulan orang yang terdiri dari Muslim dan non-Muslim. Dalam Kitab Bahjat al-Majaalis yang ditulis oleh Ibn Abd al-Barr (160), salam merupakan penghormatan bagi sesama Muslim dan jaminan keamanan bagi non-Muslim yang hidup berdampingan.

"Dalam beragama diperlukan sikap luwes dan bijaksana, sehingga antara beragama dan bernegara bisa saling sinergi," ucap Kamaruddin Amin.

Tabel 3. 3 Berita Republika.co.id

Perangkat Framing	Hasil Pengamatan
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Adanya pandangan persoalan salam lintas agama merupakan penerapan nilai toleransi dalam kehidupan umat beragama
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Sumber Masalah)	Fatwa haram salam lintas agama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Mengucapkan salam lintas agama memperkuat kerukunan serta toleransi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Menerapkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati



BAB IV

TEMUAN DAN HASIL ANALISIS

A. Ideologi Media Online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam Pemberitaan Fatwa MUI Salam Lintas Agama

Pemberitaan fatwa MUI mengenai salam lintas agama di media *online* Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id mencerminkan berbagai ideologi. Berikut adalah ideologi yang terdapat pada masing-masing media tersebut:

1. Detik.com dan Kompas.com
 - a. Sebagai media umum yang tidak memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Islam, Detik.com dan Kompas.com dan Detik.com berusaha menyajikan pemberitaan yang lebih netral dan seimbang.
 - b. Detik.com memberikan pembingkai berita yang mengedepankan informasi dari tokoh masyarakat.
 - c. Kompas.com memberikan pembingkai berita yang mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Republika.co.id
 - a. Sebagai media yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Islam, Republika.co.id cenderung memberikan penekanan pada aspek keagamaan dari fatwa tersebut.
 - b. Media ini cenderung memberikan ruang yang luas bagi pandangan-pandangan dari MUI.

B. Analisis Framing Model Robert N. Entman dalam Pemberitaan Fatwa MUI Salam Lintas Agama di Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id

1. Analisis *framing* media *online* Detik.com

Judul	: Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Anwar Abbas: Untuk Jaga Akidah
Sumber	: Detik.com
Periode	: 13 Juni 2024

Naskah : Terlampir
Berita

Define problem. Detik.com pada berita terakhir ini mengangkat pernyataan dari Anwar Abbas yang mengungkapkan bahwa fatwa MUI mengenai salam lintas agama sudah jelas maksud dan tujuannya untuk menjaga akidah umat Islam sebagai definisi masalah dan menjadi fokus utama pemberitaan. Menurutnya sudah sepatutnya kita mentaati fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut karena hal itu dilakukan agar umat Islam tidak tersesat pada hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak disukai oleh Allah SWT. Anwar menjelaskan bahwa salam dalam Islam berupa “*assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*” itu termasuk bentuk ibadah, jadi ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk saling bertegur sapa dengan salam tersebut untuk sesama muslim.

“Jika kita berbicara tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan masalah salam lintas agama, itu konteksnya sudah jelas untuk menjaga akidah dan agama dari umat Islam sendiri agar mereka tidak terseret kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT,” kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (13/6/2024).

Dari analisis teks berita yang disajikan Detik.com dengan judul “Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Anwar Abbas: Untuk Jaga Akidah”, terdapat temuan dari teks berita yang dianalisis yaitu Anwar Abbas angkat bicara terkait fatwa yang dikeluarkan MUI terkait salam lintas agama. Ia berpendapat bahwa adanya fatwa MUI tersebut untuk menjaga akidah umat Islam agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dari pernyataan itu dapat dilihat bahwa Anwar Abbas setuju dengan fatwa yang mengharamkan salam lintas agama.

Diagnose causes. Detik.com menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI pada Ijtima Ulama salah satunya adalah berisi larangan pengucapan salam lintas agama merupakan penyebab masalah pada berita terakhir ini. Pada Ijtima ulama tersebut menyatakan bahwasannya pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah toleransi ataupun moderasi beragama yang dibenarkan.

Seperti diketahui, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang digelar di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024 menghasilkan sejumlah putusan, salah satunya larangan mengucapkan salam lintas agama.

Detik.com mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab masalah adalah keluarnya fatwa MUI yang melarang pengucapan salam lintas agama. Menurut MUI pengucapan salam lintas agama tidak termasuk dalam toleransi yang dibenarkan dalam agama Islam.

Make moral judgement. Nilai moral yang disajikan oleh Detik.com yakni ketika kita menyampaikan suatu salam jangan sampai salam tersebut dapat merusak akidah dan keyakinan kita. Untuk itu kita tidak diperbolehkan menyampaikan salam lintas agama tersebut karena dalam ajaran Islam salam merupakan ibadah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah SWT.

"Dalam berjihad tersebut yang harus menjadi pedoman bagi kita bagaimana caranya supaya kita dalam menyampaikan salam tersebut jangan sampai merusak akidah dan keyakinan kita sendiri," jelasnya.

Treatment recommendation. Bagian ini Detik.com memberikan penawaran penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara yakni kita dapat menggunakan salam lain yang dapat digunakan sebagai alternatif salam lintas agama agar terhindar dari kesalahan. Kita dapat menggunakan sapaan seperti selamat pagi. Anwar Abbas juga menganggap hal

tersebut perlu diperjelas agar pengucapan salam lintas agama tidak dilakukan dengan dalih menegakkan Pancasila dan toleransi.

“Contohnya adalah salam-salam yang juga sudah biasa diucapkan oleh warga bangsa di negeri ini seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dan atau salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun di dalamnya tetap terkandung doa tetapi secara syar’i orang yang mengucapkannya sudah terhindar dari mempersekutukan Allah SWT,” paparnya.

Abbas menghimbau umat Islam untuk menggunakan salam atau sapaan lain yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti selamat pagi, selamat siang dan lain sebagainya. Hal itu dapat dilakukan agar kita terhindar dari perbuatan yang dapat menyekutukan Allah.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Detik.com pada berita ini adalah Abbas setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Berita ini menyoroti serta cenderung menonjolkan pernyataan Anwar Abbas yang mengatakan bahwa fatwa larangan salam lintas agama untuk menjaga akidah umat Islam agar terhindar dari kemusyrikan.

2. Analisis *framing* media *online* Kompas.com

Judul : PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah
 Sumber : Kompas.com
 Periode : 12 Juni 2024

Define problem. Kompas.com menyorot fokus utama pada berita ini dengan mengambil pendapat PBNU yang menyatakan bahwasannya *assalamualaikum* bukan ibadah sebagai pendefinisian masalah pemberitaan. Secara sosiologis, salam lintas agama diucapkan untuk menjalin kerukunan umat karena di negara Indonesia terdiri atas banyak sekali agama,

ras, suku, dan budaya yang sangat beragam. Dengan pengucapan salam tersebut kita menjalin praktik hubungan sehari-hari yang toleran satu sama lain. Hal ini juga berangkat dari kesadaran diri untuk saling menghormati.

Klaim bahwa assalamu'alaikum adalah ibadah, maka diklaim salam yang lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu," ujar Yahya dalam Halaqah Ulama yang diselenggarakan RMI PBNU, di kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/6/2024), dikutip keterangan resmi.

Dari analisis berita yang disajikan Kompas.com dengan judul "PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah" terdapat temuan dari teks berita yaitu PBNU angkat bicara terkait fatwa MUI yang mengharamkan pengucapan salam lintas agama. Menurut PBNU salam lintas agama diucapkan untuk menjaga kerukunan umat yang ada di Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, agama yang berbeda-beda. Dan menurut PBNU salam lintas agama tidak termasuk dalam ibadah. Jadi boleh saja umat Islam mengucapkan salam tersebut sebagai bentuk toleransi. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa PBNU tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Diagnose causes. PBNU yang tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengatakan salam lintas agama haram karena termasuk ibadah bagi umat Islam. Hal itu yang menjadi penyebab masalah pada berita kedua Kompas.com. Menurut PBNU pengucapan salam lintas dalam pidato atau pertemuan tidak selalu bermakna ibadah, akan tetapi dapat menjadi jalan yang menghubungkan kerukunan antarumat beragama. Selain itu salam lintas agama juga termasuk kedalam tradisi yang sering digunakan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu salam lintas agama tidak ada kaitannya dengan ibadah umat Islam.

Yahya menekankan bahwa penggunaan salam dalam pidato atau pertemuan tidak selalu bermakna

ibadah, melainkan bisa menjadi tanda kerukunan antarumat beragama.

Pada berita ini Kompas.com mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab masalah adalah keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama. Hal ini tidak sepatutnya dikeluarkan oleh MUI karena tidak semua salam selalu bermakna ibadah akan tetapi bisa menjadi bentuk toleransi untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

Make moral judgement. Nilai moral yang dihadirkan pada elemen ini adalah salam lintas agama adalah upaya merawat persatuan bangsa. Salam lintas agama yang diucapkan saat seseorang berpidato adalah bentuk menumbuhkan persaudaraan kebangsaan bukan soal keyakinan. PBNU menegaskan bahwa persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah merupakan salah satu trilogi ukhuwah (persaudaraan) yang dikemukakan Rais Aam PBNU 1984-1991. Hal itu ditegaskan ulang oleh PBNU sebagaimana pada berita:

“Salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan dunia kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama,” ungkap Ulil.

PBNU berpendapat bahwa salam lintas agama merupakan cara warga negara Indonesia untuk memupuk persaudaraan kebangsaan dengan saling menjaga, menghormati dan hidup rukun. Sudah seharusnya negara ini menempuh jalan untuk mempersatukan bangsa salah satunya melalui salam lintas agama.

Treatment recommendation. Adapula penawaran yang disampaikan PBNU pada permasalahan ini yakni dengan menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di kalangan ulama dan pemikir Islam mengenai salam lintas agama dengan menginternalisasi konsep NKRI. Selain itu PBNU juga

mengajak semua orang untuk berfikir jernih agar tidak terperangkap pada sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya.

Gus Yahya mengajak semua pihak untuk berfikir jernih dan tidak terjebak dalam upaya mainstreaming yang tidak jelas asal-usulnya sehingga seolah-olah gagasan tersebut merupakan bagian dari fatwa agama.

PBNU menghimbau semua orang untuk berfikir jernih dan tidak terjebak dalam upaya yang dapat merusak persatuan bangsa Indonesia. jangan larang atau meragukan iman seseorang yang mengucapkan salam lintas agama. Harapan kedepannya bangsa ini dapat memiliki pola pikir yang lebih baik mengenai salam lintas agama, serta melakukan toleransi antarumat beragama.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Kompas.com pada berita ini adalah PBNU yang tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam berita ini menyoroti serta cenderung menonjolkan pernyataan PBNU yang berbeda pendapat dengan MUI, menyebut bahwa salam lintas agama dilakukan demi kerukunan umat, bukan termasuk dalam suatu bentuk ibadah.

3. Analisis *framing* media *online* Republika.co.id

Judul : MUI Keluarkan Fatwa Haram Salam Lintas Agama Respons Kemenag Singgung Hadis dan Toleransi

Sumber : Republika.co.id

Periode : 31 Mei 2024

Define problem. Pada berita ini membahas pernyataan Kemenag yang tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan pengucapan salam lintas agama. Menurut pendapat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, beliau memberikan pernyataan tidak setuju dengan fatwa MUI yang

mengharamkan pengucapan salam lintas agama yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama VIII di Bangka Belitung pada 30 Mei 2024. Karena salam lintas agama merupakan upaya untuk toleransi di Indonesia dan saling menghormati antar umat untuk menjaga kerukunan tidak sampai pada keyakinan kita. Republika menyatakan semua umat pasti mengerti bahwasannya akidah merupakan urusan masing-masing dan dalam praktik kesehariannya salam lintas agama termasuk bentuk penghormatan dan simbol kerukunan antar umat beragama yang diajarkan oleh semua agama, bukan masalah keyakinan. Fokus *framing* ini menyoroti pernyataan Kemenag yang disampaikan oleh Republika menekankan bahwa salam lintas agama merupakan praktik kerukunan bukan untuk mencampuradukkan ajaran agama lain. Hal ini terdapat pada alenia berita sebagai berikut:

"Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing dan secara sosiologis salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Dari analisis berita yang disajikan Republika.co.id dengan judul "MUI Keluarkan Fatwa Haram Salam Lintas Agama Respons Kemenag Singgung Hadis dan Toleransi" terdapat temuan dari teks berita yaitu Kemenag angkat bicara terkait fatwa MUI yang mengharamkan pengucapan salam lintas agama. Menurut Kemenag salam lintas agama merupakan praktik keseharian yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menjalin kerukunan antarumat beragama tak sampai pada masalah keyakinan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Kemenag tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Menurutnya salam lintas agama

merupakan salah satu bentuk toleransi antarumat karena di Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh negara.

Diagnose causes. Republika.co.id pada berita ini menilai bahwa pernyataan MUI dalam fatwanya yaitu pengucapan salam agama lain bukanlah makna toleransi ataupun moderasi yang benar dalam agama Islam menjadi penyebab masalah pada berita. Menurut MUI menggabungkan ajaran berbagai agama yang di dalamnya termasuk ucapan salam agama lain itu bukan toleransi yang dibenarkan. Karena dalam ajaran Islam salam merupakan doa yang pengucapannya harus mengikuti syariat Islam dan tidak boleh digabungkan dengan ucapan salam agama lain. Segala bentuk ucapan salam yang berdimensi salam agama lain oleh umat Islam dihukumi haram.

Ni'am menjelaskan, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Karena dalam Islam, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubaidiah

Pada berita ini Republika.co.id mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab masalah adalah keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama. Hal ini tidak sepatutnya dikeluarkan oleh MUI karena Indonesia tidak hanya terdiri atas umat yang beragama Islam melainkan ada 5 agama lain yang resmi di negara ini. Sebaiknya MUI tidak mengeluarkan larangan pengucapan salam lintas agama karena dalam hal ini akan menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia.

Make moral judgement. Nilai moral yang ingin disajikan Detik.com adalah pengucapan salam lintas agama pada dasarnya merupakan suatu langkah untuk membangun, menjalin, dan memperkuat kerukunan bangsa. Pada elemen ini Republika.co.id menjadikan narasumber yaitu Kamaruddin yang merupakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama, sebagai rujukan yang memberikan pernyataan mengucapkan salam lintas agama menunjukkan sikap toleransi serta memperkuat kerukunan bangsa dan tidak berkaitan soal keyakinan umat beragama.

"Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama," ucapnya

Kemenag berpendapat bahwa kita harus menjaga toleransi antarumat beragama. Dan salam lintas agama merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerukunan bangsa tidak sampai pada masalah keyakinan. Sudah sepatutnya kita mengedepankan toleransi dan MUI sebaiknya jangan menyentuh hal yang sensitif seperti larangan salam lintas agama ini.

Treatment recommendation. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Detik.com pada berita ini yaitu dalam beragama diperlukan sikap luwes serta bijaksana untuk membangun hubungan dan sinergi yang baik antar umat. Republika.co.id menyoroti bahwa dengan salam lintas agama kita dapat menjaga serta memperkuat toleransi untuk meningkatkan kerukunan bangsa karena di Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, agama dan suku.

"Dalam beragama diperlukan sikap luwes dan bijaksana, sehingga antara beragama dan bernegara bisa saling sinergi," ucap Kamaruddin Amin.

Kemenag menghimbau agar kita senantiasa mengupayakan kerukunan bangsa Indonesia. Harapan kedepannya bangsa ini bisa lebih toleran terhadap perbedaan yang ada bukan mengedepankan hal-hal yang dapat memecah belah negara.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan *Republika.co.id* pada berita ini adalah memberikan pbingkaian yang mengedepankan nilai-nilai Islam.

C. Komparasi analisis framing Robert N. Entman pada media online pada media online *Detik.com*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama

Fatwa MUI salam lintas agama telah menjadi sorotan media dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pemberitaannya, *Detik.com*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, sebagai media online yang sering diakses di Indonesia tahun 2024, telah menggunakan berbagai strategi framing untuk menyajikan isu ini. Pada bagian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan kedua media tersebut ketika membingkai isu yang sama yakni fatwa MUI salam lintas agama.

Dari analisis yang sudah dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan *framing media online* *Detik.com*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Persamaan kedua media tersebut terletak pada penyebab masalah. Ketiganya sama-sama fokus pada masalah fatwa MUI yang mengharamkan ucapan salam lintas agama. Selain itu ketiga media tersebut sama-sama menyajikan informasi tentang pandangan MUI dan dasar-dasar hukum Islam yang melandasi fatwa.

Adapula perbedaan pbingkaian media tersebut yaitu, *Detik.com* dan *Kompas.com* berusaha menyajikan pemberitaan yang berimbang sedangkan *Republika.co.id* lebih menekankan pada menyajikan berita yang memberikan dukungan lebih besar terhadap fatwa MUI. Media *online* *Detik.com* lebih menekankan pada pernyataan Anwar Abbas tanpa memberikan penilaian yang memihak. *Kompas.com* dalam menyajikan berita menonjolkan pernyataan PBNU, namun tidak secara eksplisit mendukung atau menolak pandangan tersebut. *Kompas.com* lebih memfokuskan pada penjabaran peristiwa yang ada. Berbeda dengan dua media tersebut, *Republika.co.id*

menunjukkan dukungan terhadap fatwa tersebut. Pemberitaan yang disajikan Republika.co.id memberikan ruang luas untuk pernyataan dari MUI. Hal ini menunjukkan kecenderungan media untuk memberikan validasi terhadap fatwa salam lintas agama tersebut.

Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, jika dilihat dari pengambilan judul berita terlihat bahwasannya Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id memiliki perbedaan. Detik.com cenderung hati-hati dalam mengambil judul dengan menggunakan kalimat langsung, “Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Anwar Abbas: Untuk Jaga Akidah”. Dengan pengambilan judul tersebut Detik.com berusaha untuk memberikan informasi dengan netral yang memfokuskan pada pernyataan narasumber serta menyajikan fakta yang objektif.

Di sisi lain, Kompas.com merancang judul berita yang menarik perhatian khalayak tanpa berlebihan, “PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah”. Judul berita ini secara langsung mengutip pernyataan dari PBNU yaitu salah satu organisasi masyarakat di Indonesia yang memiliki otoritas dalam isu tersebut. Dalam judul berita [Kompas](http://Kompas.com) tersebut menggunakan bahasa yang cenderung objektif dan informatif tanpa menggunakan kata yang bersifat provokatif.

Adapun Republika.co.id dengan judul berita “MUI Keluarkan Fatwa Haram Salam Lintas Agama Respons Kemenag Singgung Hadis dan Toleransi” langsung menempatkan fatwa MUI sebagai fokus utama dalam berita. Hal ini menunjukkan bahwa Republika.co.id memandang fatwa ini sebagai hal penting dan perlu diberitakan. Selain itu penempatan MUI di awal judul memberikan kesan bahwa pandangan MUI adalah yang utama dalam berita tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis framing media online Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan fatwa MUI salam lintas agama periode Mei-Juni 2024, dapat disimpulkan bahwasanya dua media ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan Detik.com, Kompas.com, dan Republika.co.id adalah sama-sama menempatkan fatwa MUI salam lintas agama sebagai penyebab masalah. Selain itu ketiga media tersebut sama-sama menyajikan informasi tentang pandangan MUI dan dasar-dasar hukum Islam yang melandasi fatwa. Untuk perbedaannya, Detik.com dan Kompas.com berusaha menyajikan pemberitaan yang berimbang sedangkan Republika.co.id lebih menekankan pada menyajikan berita yang memberikan dukungan lebih besar terhadap fatwa MUI.

Cara media tersebut membingkai suatu masalah memiliki sudut pandang yang berbeda antara media satu dengan yang lain. Hal itu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap persepsi khalayak. Media online Detik.com dan Kompas.com yang menggunakan pembingkaiian yang seimbang dan objektif cenderung memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pembingkaiian yang seimbang memberikan kesempatan bagi khalayak untuk melakukan dialog, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu yang dibahas yaitu mengenai salam lintas agama. Dengan begitu, Detik.com dan Kompas.com dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan khalayak serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi khalayak.


Sebaliknya, media Republika.co.id yang menggunakan *framing* bias cenderung memberikan kontribusi negatif bagi khalayak yang dapat memperkuat polarisasi opini dan memicu konflik. Selain itu, *framing* bias dapat mempengaruhi persepsi khalayak dengan cara lebih condong pada sudut pandang tertentu. Hal itu dapat mempengaruhi khalayak dalam memahami isu yang

dibahas yaitu mengenai salam lintas agama. Implikasinya, media online Republika.co.id dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan, namun dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan khalayak yang lebih kritis terhadap bias tersebut.

B. Saran

Diharapkan Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dapat meningkatkan standar mutu berita yang dilandasi oleh kode etik jurnalistik yang berlaku. Pemberitaan yang mengedepankan realita dengan tetap menjaga objektivitas dan dilandasi oleh nilai-nilai kode etik jurnalistik serta menyoroti situasi terkini saat membuat berita. Selain itu disarankan juga untuk melibatkan lebih banyak narasumber dari bermacam-macam background, baik agama, suku, maupun profesi. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas serta mengurangi risiko bias dalam penyajian berita.


Dengan menerapkan saran di atas, Detik.com, Kompas.com dan Republika.co.id dapat menjadi media online yang lebih kredibel, objektif, dan bertanggung jawab dalam menghadirkan berita dengan isu-isu sensitif seperti fatwa MUI salam lintas agama. Pemberitaan yang mempunyai kualitas baik akan memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia dengan mendorong dialog antaragama dan meningkatkan kerukunan serta persatuan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purnomo, 2020. *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*. Malang: Inara Publisher.
- Asep Syamsul, 2018. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Athifatul Wafirah, dkk. (2020). Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam*, 23(2).
- Didi, dkk. (2024). Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1).
- Eriyanto, 2012. *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Feny Rita Fiantika, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fikri, A. K., Shulfi, A. H., Sunnah, D. R. (2021). Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75). *Jurnal ilmiah komunikasi makna*, 9(1).
- Firman Taufiqurrahman. (2024). Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap Berita Peresmian Monumen Titik Nol Cianjur Selatan dalam Media Online Antaranews.com dan Detik.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 05(1).
- Irawan Wibisono, 2021. *Analisis Framing dalam Berita Politik*. Banyumas: CV. Amerta Media.

- Jamal Ma'mur. (2018). Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Jurnal Wahana Akademia*, 5(2).
- Janfrindo M. Siahaan. (2020). Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain. *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 5(1).
- Mahi Hikmat, 2018. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rizkia, Hendra. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tribunnews.com: Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Andalas. *Jurnal Educatio*, 9(1).
- Suharyo. (2021). *Kajian Bahasa dengan Pendekatan Analisis Framing*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama.
- Zuhroh Latifah, dkk. 2020. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Pres.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Selia Saffanah
TTL : Pekalongan, 15 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kedungwuni Pekalongan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Walisongo Karangdowo 01
2. SMP Islam YMI Wonopringgo
3. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 15 Maret 2025

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SELIA SAFFANAH
NIM : 3420091
Jurusan/Prodi : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM /FUAD
E-mail address : seliasaffanah@gmail.com
No. Hp : 08989102272

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM, KOMPAS.COM DAN
REPUBLIKA.CO.ID DALAM PEMBERITAAN FATWA MUI SALAM LINTAS
AGAMA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2025



SELIA SAFFANAH
NIM. 3420091

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD